



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 442 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN  
SUBBIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kepada Pemerintah Kota Banjarmasin diberikan bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama-Nama Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik dan Lampiran IV Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nama-Nama Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 kegiatan:
- a. Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Penunjang Lainnya, Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat, Baik Beserta Prabotnya atau Tanpa Perabotnya (DAK SMP);
  - b. Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotannya (DAK SMP);
  - c. Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat, Baik Serta Instalasinya atau Tanpa Instalasinya (DAK SMP); dan
  - d. Pengadaan Media Pembelajaran (DAK SMP);
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak 2 Januari 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 15 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 442 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA PENERIMA  
 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
 BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN  
 SUBBIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	PAGU DANA (RP)
1	Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Penunjang Lainnya, Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat, Baik Beserta Prabotnya atau Tanpa Perabotnya (DAK SMP).		
	a. SMP Negeri 3 (2 ruang)	Jl. P. Antasari 107 Banjarmasin	197.700.000,-
	b. SMP Negeri 8 (2 ruang)	Jl. Gerilya No.54 Rt.18 Kel. Tanjung Pagar	197.700.000,-
	c. SMP Negeri 18 (2 ruang)	Jl Teluk Kubur Rt 03	197.700.000,-
	d. SMP Negeri 22 (2 ruang)	Jl. Simpang Layang Rt.07 No.28 Banjarmasin	197.700.000,-
2	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya (DAK SMP).		
	a. SMP Negeri 8 (1 ruang)	Jl. Gerilya No.54 Rt.18 Kel. Tanjung Pagar	146.300.000,-
	b. SMP Negeri 33 (1 ruang)	Jl. Purnasakti Komp. Permata Surya RT. 33	146.300.000,-
3	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat, Baik Serta Instalasinya atau Tanpa Instalasinya (DAK SMP).		
	a. SMP Negeri 26 (2 ruang)	Jl. Jend. A. Yani Km. 2,5 No.180	76.710.000,-
	b. SMP Negeri 33 (2 ruang)	Jl. Purnasakti Komp. Permata Surya RT. 33	76.710.000,-
4	Pengadaan Media Pembelajaran(DAK SMP).		
	a. SMP Negeri 4 (2 paket)	Jl Teluk Tiram Darat No. 01	
	- Pengadaan Laptop/ Personal Komputer (1 paket)		42.000.000,-
	- Pengadaan Proyektor (1 paket)		20.850.000,-
	b. SMP Negeri 5 (2 paket)	Jl. Belitung Darat RT. 19 No.132	
	- Pengadaan Laptop/ Personal Komputer (1 paket)		42.000.000,-
	- Pengadaan Proyektor (1 paket)		20.850.000,-
	c. SMP Negeri 11 (2 paket)	Jl. Tembus Mantuil Rt. 2 No.161	
	- Pengadaan Laptop/ Personal Komputer (1 paket)		42.000.000,-
	- Pengadaan Proyektor (1 paket)		20.850.000,-

d. SMP Negeri 31 (2 paket)	Jl. Antasan Kecil Timur Dalam RT.18 Banjarmasin	
- Pengadaan Laptop/ Personal Komputer (1 paket)		42.000.000,-
- Pengadaan Proyektor (1 paket)		20.850.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA